



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT  
YANG TERKENA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
  - b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat dan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum di bidang Perumahan jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan diatur dalam pasal 5 dan 6 mengenai kebijakan dan strategi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana, perlu disusun sehingga dipandang dalam Peraturan Walikota;

- c. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana serta penyaluran/pemberian bantuan yang tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik maka Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehabilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Memperoleh Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 21);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Pangkalpinang.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/ barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada individu keluarga, kelompok dan/ atau dinas yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor

non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana.
12. Bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rekonstruksi dan atau rehabilitasi rumah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.
13. Penyediaan rumah adalah kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah, rehabilitasi rumah dan bantuan akses rumah sewa.
14. Pembangunan baru merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
15. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
16. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang akibat terjadinya bencana.
17. Bantuan akses rumah sewa layak huni merupakan kegiatan penyediaan akses informasi maupun uang sewa pada masyarakat yang terkena bencana
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu tanda penduduk yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.



## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana.

## Pasal 3

Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan rumah masyarakat.

## Pasal 4

- (1) Bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. pembangunan baru;
  - b. pembangunan kembali;
  - c. rehabilitasi rumah korban bencana; atau
  - d. bantuan akses rumah sewa layak huni.
- (2) Dalam hal pemberian bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat Istiadat;
  - e. budaya Lokal; dan
  - f. ekonomi.

## Pasal 5

Bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kota Pangkalpinang

BAB II

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH BAGI  
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

Pasal 6

Persyaratan calon penerima bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana meliputi:

- a. memiliki KTP dan KK Kota Pangkalpinang;
- b. berdomisili di Kota Pangkalpinang;
- c. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kota atau sesuai basis data terpadu atau data lapangan dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- d. memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status lahan;
- e. tidak memiliki akses bangunan lainnya;
- f. bersedia membuat pernyataan bahwa status rumah tidak dalam sengketa;
- g. bersedia membuat pernyataan kesediaan untuk dilaksanakan pembangunan atau rehabilitasi rumah pasca bencana yang terjadi; dan
- h. terkecuali yang tidak memiliki penguasaan hak atas tanah dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa layak huni atau akses terhadap rumah sewa.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBERIAN BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH  
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

Pasal 7

Persyaratan administrasi bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana meliputi:

- a. pengajuan permohonan proposal tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat kelurahan dan/atau permohonan tertulis dari instansi yang terkait;
- b. surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana



- dan/ atau Surat Dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (untuk bencana kebakaran) yang menyatakan bahwa telah terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan pada rumah tersebut;
- c. dokumentasi bangunan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan;
  - d. rencana Anggaran Biaya rumah masyarakat;
  - e. foto copy KTP dan KK bagi pemohon individu dan/atau keluarga; dan
  - f. sertifikat, girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status lahan;
  - g. surat keterangan tidak mampu (SKTM);
  - h. surat keterangan penghasilan dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang;
  - i. membuat surat pernyataan bahwa status rumah tidak dalam sengketa; dan
  - j. membuat surat pernyataan kesediaan untuk dilaksanakan pembangunan atau rehabilitasi rumah pasca bencana yang terjadi.

#### BAB IV

### MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

#### Pasal 8

Mekanisme pemberian bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana meliputi:

- a. BPBD dan/atau Satpol PP merekomendasikan calon penerima bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana dalam bentuk *by name by address*;
- b. Kelurahan dan/ atau kecamatan membantu persyaratan penerima bantuan dan administrasi bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana;
- c. Dinas berkordinasi dengan BPBD dan/ atau Satpol PP serta kelurahan dan/ atau kecamatan melakukan pendataan dan verifikasi koban bencana yang berhak menerima bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana;
- d. Dinas membuat rencana aksi pelaksanaan kegiatan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana sebagai hasil tindak

lanjut pendataan dan verifikasi untuk dibuatkan rekomendasi penerima dan besaran bantuan kepada Walikota;

- e. Pemberian bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana diberikan setelah adanya penetapan oleh Walikota.

## BAB V

### BESARAN DAN PENYALURAN PEMBERIAN BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

#### Pasal 9

- (1) Besaran Nilai barang hasil pekerjaan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana perunit rumah yang tercantum sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia/material dan upah tenaga kerja.
- (2) Penggunaan dana bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana dan/atau rehabilitasi atap, dinding, lantai bangunan, atau kamar mandi, cuci, dan kakus, atau kombinasi diantaranya dan/atau semuanya sehingga memenuhi kecukupan minimal kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (3) Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana dalam hal bantuan akses rumah sewa layak huni dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan pendampingan akses layanan informasi rumah sewa layak huni dan fasilitasi rumah susun sewa atau bantuan uang sewa rumah layak huni bagi penerima layanan.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan belanja bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana disampaikan oleh penerima bantuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Penerima belanja bantuan penyediaan bagi korban bencana bertanggungjawab secara formal dan materil meliputi:
  - a. laporan penggunaan;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang



- terkena bencana yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
- c. dokumentasi pekerjaan foto rumah kondisi 0 % (nol persen), 50 % (lima puluh persen), dan 100 % (seratus persen);
  - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bagi penerima belanja bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana; dan
  - e. salinan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pertanggung jawaban pemberi bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana meliputi :
- a. pakta integritas dari penerima belanja bantuan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana yang menyatakan bahwa belanja bantuan yang diterima digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - b. berita acara serah terima barang kepada penerima manfaat bantuan.
- (4) Laporan Penggunaan Belanja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana dengan *kaidah* pengadaan barang dan jasa serta *kaidah* tata cara Hibah/Bantuan Sosial

## BAB VII MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 11 Juli 2022  
WALIKOTA PANGKALPINANG

  
MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

  
RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 97



## Konsep

- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1);
- Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 21);